



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Udayana No. 22 Mataram. Telepon (0370) 6163333 Faximile (0370) 6162999, 6162762

Mataram, <sup>24</sup> Mei 2019

Nomor : 320 /S/XIX.MTR/05/2019  
Lampiran : 3 (tiga) berkas  
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan  
Keuangan Pemerintah Kota  
Bima Tahun Anggaran 2018

**Yth.**  
**Walikota Bima**  
di  
**Raba**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran-Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

**1. Opini atas Laporan Keuangan**

BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian.

**2. Sistem Pengendalian Intern**

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain yaitu pengelolaan aset tetap belum memadai dan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak tertib.

**3. Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan, kecurangan, dan ketidakpatutan dalam pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu kekurangan volume atas 12 paket pekerjaan pada dua OPD senilai Rp321.382.697,45 dan Belanja Perjalanan Dinas pada dua OPD Senilai Rp1.416.759.545,00 tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Walikota Bima antara lain agar memerintahkan:

1. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian dalam hal penilaian, pengamanan, penyimpanan, dan pemeliharaan BMD;
2. Kepala OPD terkait untuk menyelesaikan pembayaran tunggakan PKB dan Kepala Bidang Aset BPKAD untuk melakukan pemutakhiran data kendaraan di Samsat;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Kepala Dinas Kesehatan untuk menginstruksikan PPK OPD terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp213.411.930,59 dengan menyetorkan ke Kas Daerah; dan
4. Kepala BPKAD dan Sekretaris DPRD Kota Bima untuk menginstruksikan pelaksana perjadiin untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp900.562.556,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 136.A/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019 atas Laporan Keuangan; Nomor 136.B/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019 atas Sistem Pengendalian Intern; dan Nomor 136.C/LHP-LKPD/XIX.MTR/05/2019 atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan masing-masing bertanggal 24 Mei 2019.

Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Laporan Hasil Pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja sama Walikota Bima, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan  
  
# Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA.  
NIP 197104071996031002

Tembusan:

1. Anggota VI BPK;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK;
4. Inspektur Utama BPK;
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
6. Inspektur Kota Bima.